



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen.S. Parman No. 02 Kendari (93121) Telp. 0401-3126053 Fax. 0401-3126182
Website : www.dpmptsp.sultraprov.go.id Email : info.dpmptsp@sultraprov.go.id

SURAT PERJANJIAN KONTRAK
NOMOR : 92 /000.3.2/DPMPTSP/VI/2025

ANTARA

PENGUNA ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN

PT. HADJI KALLA

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

PARINRINGI, SE, M. Si

Pengguna Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025 yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

AGUSSALIM, A.Md

Direktur PT. Hadji Kalla Cabang Kendari, Bertindak dan untuk atas nama PT. Hadji Kalla Cabang Kendari yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**, pada hari dan tanggal tersebut di atas **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah mengadakan mufakat untuk membuat perjanjian sebagai berikut :

PASAL 1

DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan-ketentuan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian yaitu :

1. Kerangka Acuan Kerja yang diberikan **PIHAK PERTAMA** dan telah disetujui oleh **PIHAK KEDUA** dan semua perubahan atau tambahan (sesuai dengan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan).
2. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 01 Tanggal 09 Januari Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025.
5. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 01 Tanggal 09 Januari Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025
6. Dokumen Pelaksanaan Pergeeseran Anggaran (DPPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025.

7. Pengadaan Melalui Aplikasi INAPROC
8. Petunjuk-petunjuk baik peringatan tertulis yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** demi untuk mencapai tujuan dan maksud dari surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan ini.

PASAL 2

JENIS PEKERJAAN

1. **PIHAK PERTAMA** telah memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Pekerjaan yang akan dilaksanakan **PIHAK KEDUA** harus dilaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** setelah mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**, maka pekerjaan dapat diadakan **PIHAK KEDUA**.
3. Surat Perjanjian ini merupakan perintah tertulis dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud sesuai dengan Spesifikasi Teknis.

PASAL 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

PIHAK KEDUA harus melaksanakan pekerjaan dalam tempo 60 (enam puluh) hari kalender berturut turut terhitung mulai tanggal ditanda tangannya surat perjanjian/kontrak, sampai dengan tanggal 18 Agustus 2025.

PASAL 4

SANKSI DAN DENDA

1. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, cidera janji atau tidak melaksanakan kewajiban/tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda setiap hari keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang belum dikerjakan dan atau belum berfungsi. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam SPK ini. **PIHAK PERTAMA** mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan **PIHAK KEDUA**. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
2. Meskipun telah dilakukan serah terima hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan telah dilakukan pembayaran, apabila oleh pemeriksa fungsional antara lain Inspektorat Daerah, Inspektorat Jenderal, BPKP, BPK dan unsur pemeriksa/pengawasan lainnya yang berkompeten menemukan hasil pekerjaan tersebut tidak sesuai spesifikasi sehingga merugikan keuangan negara/daerah, maka segala konsekuensi hukum menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5

PEMUTUSAN PEKERJAAN

1. **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan pekerjaan dengan mendapatkan ikatan sesuai Pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata segera setelah pihak pertama memberikan peringatan/teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi **PIHAK KEDUA** tetap tidak mengindahkannya dalam hal:
 - a. **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan tugas-tugas pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat sebagaimana mestinya yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 surat perjanjian ini.
 - b. Jika jangka waktu yang ditetapkan dalam pasal 3 surat perjanjian ini tidak ditepati, karena kelalaian **PIHAK KEDUA**.
 - c. Dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal terbitnya surat perintah kerja tidak atau belum memulai melaksanakan pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
 - d. Secara langsung atau tidak langsung memperlambat penyelesaian pekerjaan Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
 - e. **PIHAK KEDUA** nyata-nyata tidak melaksanakan pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** memberikan keterangan yang tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan **PIHAK PERTAMA** schubungan dengan pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional Roda Empat Jika terjadi pemutusan perjanjian, maka **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk penyedia lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam pasal 2 di atas, dengan biaya ditanggung **PIHAK PERTAMA**.

3. Dalam hal adanya pemutusan perjanjian karena salah satu alasan sebagaimana dimaksud pasal 1 ini, maka perjanjian hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.

PASAL 6 **HARGA PEKERJAAN**

HARGA BELANJA MODAL KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN

No.	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga Off The Road Plat Merah	Bea Surat - Surat	Harga Setelah Pajak
1.	New Hilux 2,4 V Double Cabin 4x4 A/T	1	unit	Rp. 569.889.000	Rp. 63.396.938	Rp. 506.492.062
TOTAL				Rp. 569.889.000	Rp. 63.396.938	Rp. 506.492.062
Terbilang : Lima Ratus Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Puluh Dua Rupiah						

PASAL 7 **PEMERIKSAAN BARANG/JASA**

1. Setelah semua hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa telah siap untuk diperiksa, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan surat permohonan pemeriksaan pekerjaan barang/jasa kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Pemeriksaan hasil pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025.
3. Terhadap hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa baik yang akan diperiksa dan diserahterimakan harus sesuai dengan perjanjian kontrak dan KAK. Apabila hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa tersebut tidak sesuai, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengganti barang/jasa tersebut tanpa syarat apapun.
4. PPTK yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan atas pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, dapat menolak hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa apabila hasil pengadaan dimaksud ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau belum berfungsi.
5. Apabila semua hasil pengadaan barang/jasa yang telah diserahkan telah sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak, maka wajib dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang/Jasa.

PASAL 8 **PENYERAHAN BARANG/JASA**

1. Penyampaian dan penyerahan semua hasil pekerjaan barang/jasa sesuai dengan kontrak dan KAK dilakukan di lokasi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan barang/jasa kepada **PIHAK PERTAMA** atau petugas yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** untuk menerima barang/jasa.
3. Pada setiap akan dilaksanakan penyerahan pekerjaan barang/jasa oleh **PIHAK KEDUA** di lokasi yang telah ditetapkan, **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK PERTAMA** akan mengawasi dan memeriksa, guna memastikan penyaluran hasil pekerjaan barang/jasa tersebut tepat sasaran. **PIHAK KEDUA** harus memberikan keterangan, klarifikasi dan konfirmasi yang diperlukan kepada **PIHAK PERTAMA**.
5. Apabila semua hasil pengadaan barang/jasa telah diserahkan, maka wajib dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Barang/Jasa.

PASAL 9
PROSEDUR PEMBAYARAN

1. Pembayaran harga kontrak untuk pekerjaan tersebut, sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak apabila semua hasil pekerjaan barang/jasa telah diterima dan berfungsi dengan baik yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang/Jasa dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Barang/Jasa.
2. Pembayaran harga kontrak pekerjaan tersebut sesuai dengan harga yang tertulis pada Pasal 6 di atas, namun bila dikemudian hari berdasarkan pemeriksaan/audit baik oleh Tim Auditor Eksternal maupun Internal ternyata harga/pembayaran tersebut ternyata kemahalan, maka **PIHAK KEDUA** akan mengembalikan kelebihan pembayaran ke kas negara/daerah tanpa tuntutan apapun.
3. Harga kontrak untuk pekerjaan tersebut, dibayarkan melalui Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibebankan pada DPA OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025.
4. Pembayaran harga kontrak pekerjaan tersebut pada pasal 5 surat perjanjian/kontrak ini dilaksanakan dengan cara transfer ke rekening pada Bank Sultra dengan nomor rekening 0010.01.04.520535-3 atas nama PT. HADJI KALLA CABANG KENDARI
5. Pihak pertama akan membayarkan harga pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan secara lumpsom atau sekaligus pada saat progres pekerjaan mencapai 100 % kecuali diatur lebih lanjut batas pencairan anggaran. Dalam hal **PIHAK KEDUA** mengajukan permintaan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan laporan penyelesaian pekerjaan dan foto-foto pelaksanaan pekerjaan.

PASAL 10
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

1. Apabila terjadi Keadaan Memaksa (Force Majeure) maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggung jawab keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
2. Keadaan Memaksa (Force Majeure) yang dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) ini adalah:
 - 2.1. Adanya bencana alam misalnya gempa bumi, angin topan, banjir, perang, hujan yang terus menerus dan sebagainya yang mengakibatkan kerusakan pekerjaan atau menghambat pelaksanaan pekerjaan.
 - 2.2. Adanya kebijakan pemerintah yang langsung mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa serta upah tenaga kerja.
 - 2.3. Adanya peristiwa-peristiwa yang lain yang diajukan **PIHAK KEDUA** dan didukung oleh keterangan Instansi yang berwenang dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. Dalam hal ini keadaan memaksa, **PIHAK KEDUA** wajib membantu **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender dari hari terjadinya keadaan memaksa tersebut, dilampiri dengan pernyataan resmi dari jawatan meteorologi, kepolisian, atau pemerintah daerah setempat keterangan tentang Force majeure, keterangan tertulis harus juga diberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** segera setelah kejadian berakhir.
4. Setelah **PIHAK PERTAMA** menerima laporan dari **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** harus menyatakan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menerima atau menolak keadaan memaksa itu. Dalam waktu 3 x 24 jam dari tanggal diterima laporan pihak kedua.
5. Apabila dalam waktu 3 x 24 jam dari tanggal penerimaan laporan tentang keadaan memaksa itu **PIHAK PERTAMA** tidak memberi jawaban, dapat dianggap **PIHAK PERTAMA** menerima keadaan memaksa itu.

PASAL 11
PERSELISIHAN DAN DOMISILI

Dalam hal terjadinya persengketaan antara kedua belah pihak yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah dan mufakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri di Kendari.

PASAL 12
PAJAK, BEA MATERAI DAN BIAYA LAINNYA

Pajak-pajak, bea meterai, biaya perbanyakan kontrak dan biaya lainnya yang ada hubungannya dengan surat perjanjian ini menjadi beban **PIHAK KEDUA**.

PASAL 13
LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (Addendum) dengan ketentuan bahwa isi perjanjian tambahan tidak bertentangan dengan isi perjanjian ini.

PASAL 14
KETENTUAN PENUTUP

1. Untuk hal-hal yang belum diatur/tidak cukup diatur dalam surat perjanjian ini, maka berlaku aturan menurut Pasal 1609 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).
2. Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, tanpa adanya paksaan baik psikis maupun fisik dari pihak manapun.
3. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya dibubuhi Materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dengan demikian, kedua belah pihak telah sepakat untuk menandatangani perjanjian pekerjaan ini.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 20 Juni 2025

PIHAK KEDUA
PT. HADIKALLA CABANG KENDARI


AGUSSALIM, A.Md
Direktur

PIHAK PERTAMA
PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DPMPSTP PROV. SULTRA


PARINRINGI, SE, M. Si
N.P. 19771014 200312 1 007

Operasional Roda Empat Jika terjadi pemutusan perjanjian, maka **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk penyedia lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam pasal 2 di atas, dengan biaya ditanggung **PIHAK PERTAMA**.

3. Dalam hal adanya pemutusan perjanjian karena salah satu alasan sebagaimana dimaksud pasal 1 ini, maka perjanjian hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.

PASAL 6 **HARGA PEKERJAAN**

HARGA BELANJA MODAL KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN

No.	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga Off The Road Plat Merah	Bea Surat - Surat	Harga Setelah Pajak
1.	New Hilux 2,4 V Double Cabin 4x4 A/T	1	unit	Rp. 569.889.000	Rp. 63.396.938	Rp. 506.492.062
TOTAL				Rp. 569.889.000	Rp. 63.396.938	Rp. 506.492.062
Terbilang : Lima Ratus Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Puluh Dua Rupiah						

PASAL 7 **PEMERIKSAAN BARANG/JASA**

1. Setelah semua hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa telah siap untuk diperiksa, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan surat permohonan pemeriksaan pekerjaan barang/jasa kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Pemeriksaan hasil pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025.
3. Terhadap hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa baik yang akan diperiksa dan diserahterimakan harus sesuai dengan perjanjian kontrak dan KAK. Apabila hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa tersebut tidak sesuai, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengganti barang/jasa tersebut tanpa syarat apapun.
4. PPTK yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan atas pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, dapat menolak hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa apabila hasil pengadaan dimaksud ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau belum berfungsi.
5. Apabila semua hasil pengadaan barang/jasa yang telah diserahkan telah sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak, maka wajib dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang/Jasa.

PASAL 8 **PENYERAHAN BARANG/JASA**

1. Penyampaian dan penyerahan semua hasil pekerjaan barang/jasa sesuai dengan kontrak dan KAK dilakukan di lokasi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan barang/jasa kepada **PIHAK PERTAMA** atau petugas yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** untuk menerima barang/jasa.
3. Pada setiap akan dilaksanakan penyerahan pekerjaan barang/jasa oleh **PIHAK KEDUA** di lokasi yang telah ditetapkan, **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK PERTAMA** akan mengawasi dan memeriksa, guna memastikan penyaluran hasil pekerjaan barang/jasa tersebut tepat sasaran. **PIHAK KEDUA** harus memberikan keterangan, klarifikasi dan konfirmasi yang diperlukan kepada **PIHAK PERTAMA**.
5. Apabila semua hasil pengadaan barang/jasa telah diserahkan, maka wajib dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Barang/Jasa.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen. S. Parman No. 02 Kendari 93121 Telp. (0401) 3126053 Fax. (0401) 3126182
Website : www.Sekretariat.dpmptsp2020@gmail.com Email : info@dpmptsp.sultraprov.go.id

SURAT PENUNJUK PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : /000.3.2/SPPBJ/DPMPTSP/VI/2025 Kendari, Juni 2025
Lampiran : -

Kepada Yth,
PT. HADJI KALLA
di Kendari

Perihal : Penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Belanja Modal
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan-Pengadaan
Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat

Dengan ini kami beritahukan bahwa Pelaksanaan Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan-Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat harga sebesar Rp. 569.889.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini, Saudara diharuskan untuk menandatangani SPK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukkan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sultra
Pejabat Penandatangan Kontrak

PARINRINGI, SE., M.SI

NIP. 19771014 200312 1 007



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 8120219272013

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	PT HADJI KALLA
Alamat Perusahaan	:	WISMA KALLA LT.12, JL.DR.RATULANGI NO.8, MAKASSAR, Kel. Kunjung Mac, Kec. Mariso, Kota Makassar, Prop. Sulawesi Selatan
NPWP	:	01.111.345.3-812.000
Nomor Telepon	:	04118111640
Nomor Fax	:	0411 878222
Email	:	d.febriany@kallagroup.co.id
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran
Jenis API	:	Angka Pengenal Importir Produsen (API - P)
Status Penanaman Modal	:	PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir dan hak akses kepabeanan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

OSS berwenang memperbaiki status atas API-U atau API-P sesuai karakteristik pelaku usaha (perseorangan atau non-perseorangan). Ke-efektifan API sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Perdagangan.

NIB atas Perseroan Terbatas dibekukan apabila dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun tidak menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai KBLI 2017 melalui SABH Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang harus mendapat persetujuan Menteri (Menteri Hukum dan HAM).

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 21 Desember 2018
Perubahan ke-51



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
8120219272013**

No.	Nama KBLI	Kode KBLI
1	PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM LAINNYA YTDL	01199
2	PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KARAMBA	03223
3	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA	27900
4	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	29100
5	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL	30990
6	KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN	41012
7	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL	42919
8	INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL	43299
9	PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU	45101
10	PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BARU	45103
11	PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BEKAS	45104
12	REPARASI MOBIL	45201
13	PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	45302
14	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA	46599
15	ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA	49300

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

: 01.111.345.3-812.000

NDJI KALLA

Kalla Lt. 12, Jl. DR. Sam Ratulangi No.8
g Mae, Mariso
akassar

TAR : 09-04-2007

PROVINSI SULAWESI SELATAN
KABUPATEN GOWA

NIK : 7306080408800005

Nama : AGUSSALIM, A.Md.
Tempat/Tgl Lahir : UJUNG PANDANG, 04-08-1980
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : JL. MUSTAFA DG. BUNGA
PERUMAHAN VILLA MANDIRI
RT/RW : 005/001
Kel/Desa : ROMANGPOLONG
Kecamatan : SOMBA OPU
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



GOWA
13-07-2017

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized representation of the name 'Agus Salim'.

PENCETAKAN REKENING KORAN

No. Rekening	00101045205353	▼	Periode	20-09-2023	sid	20-09-2023				
--------------	----------------	---	---------	------------	-----	------------	--	--	--	--

Nama Rekening : PTHADJI KALLA CABANG KENDARI



NOTARIS & PPAT

M. NATSIR THAIF, S.H., M.Kn

**SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 360.AH.02.01.TAHUN 2008, TANGGAL : 22 JULI 2008**

**SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 9 - XVII - PPAT - 2008, TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2008**

SALINAN / GROSSE

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

AKTA

"PT. HADJI KALLA"

19 JUNI 2015

TANGGAL

--- 12 ---

NOMOR

KANTOR :

Jl. Poros Makassar - Maros KM. 21, Ruko Bulu-Bulu No. 8

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

"PT. HADJI KALLA"

Nomor : 12.-

Pada hari ini, Jumat, tanggal 19-06-2015 (sembilan belas ---
Juni dua ribu empat belas), pukul 16.00 WITA (enam belas ---
nol-nol Waktu Indonesia Bagian Tengah). -----

Berhadapan dengan saya,-----

----- MUHAMMAD NATSIR THAIF Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----

----- Notaris di Kabupaten Maros, -----

dengan wilayah jabatan seluruh Propinsi Sulawesi Selatan,---

dengan ini dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris ----

kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : ----

--- Nyonya Doktoranda Hajjah FATIMAH KALLA, Direktur Utama -

dalam perseroan yang akan disebut, lahir di Ujung -----

Pandang (sekarang Makassar), pada tanggal 19-04-1962 ---

(sembilan belas April seribu sembilan ratus enam puluh -

dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----

Makassar, Jalan Mahakam Nomor 1 Bukit Baruga, Rukun ----

Tetangga 009, Rukun Warga 011, Kelurahan Antang,-----

Kecamatan Manggala, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

Nomor : 7371125904620002; -----

- untuk sementara waktu berada di Maros. -----

- Menurut keterangannya untuk melakukan perbuatan hukum ----
dalam akta ini bertindak berdasarkan Keputusan sirkuler para
pemegang saham dari pengganti rapat umum pemegang saham luar
biasa tertanggal 10-06-2015 (sepuluh Juni dua ribu lima
belas), yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup yang
aslinya diletakkan pada minuta akta ini.-----

- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan kartu --
identitas yang tersebut diatas:-----

- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas -----
menerangkan terlebih dahulu : -----



- bahwa seluruh pemegang saham Perseroan Terbatas -----
"PT. Hadji Kalla", berkedudukan di Makassar, yang akta -----
pendirian Anggaran dasar, berikut akta perubahannya -----
berturut-turut sebagai berikut: -----
- Akta Pendirian tertanggal 18-10-1952 (delapan belas
Oktober seribu sembilan ratus lima puluh dua), Nomor 31,
dibuat dihadapan Meester Jan Philippus de Korte, selaku
Notaris Pengganti dari Bruno Ernst Dietz, pada waktu itu
Notaris di Makassar dan telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia tertanggal 16-06-1953 (enam
belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh tiga), Nomor
366, tambahan Nomor 48/1953; -----
- Pada saat ini atas anggaran dasar mana telah mengalami
beberapa kali perubahan antara lain: -----
- Anggaran Dasar mana seluruhnya telah diubah dan
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
(duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana
dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Para
Pemegang Saham Luar Rapat Perseroan tanggal 10 (sepuluh)
April 2008 (duaribu delapan), Nomor 2, dibuat dihadapan---
ANDY AZIS, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang, yang
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata-----
dalam Surat Keputusannya tanggal 21 (duapuluh satu) Mei
2008 (duaribu delapan), Nomor: -----
AHU-26943.AH.01.02.Tahun 2008;-----
- diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan
tanggal 28 (duapuluh delapan) Desember 2009 (duaribu
sembilan), Nomor 04, dibuat dihadapan saya, Notaris di
Maros, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana

ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 11 (sebelas) Maret 2010 (duaribu sepuluh), Nomor: AHU-AH.01.10-06008;-----

- diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan, tanggal 25 (duapuluh lima) April 2011 (duaribu sebelas), Nomor 06, dibuat dihadapan saya, Notaris di Maros, yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 6 (enam) Juli 2011 (duaribu sebelas), Nomor: AHU-AH.01.10-21190;-----

- diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan, tanggal 21 (duapuluh satu) Maret 2012 (duaribu duabelas), Nomor 05, dibuat dihadapan saya, Notaris di Maros, yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 14 (empatbelas) Juni 2012 (duaribu duabelas), Nomor: AHU-AH.01.10-21740;-----

- Terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan tanggal 19 (sembilanbelas) Maret 2014 (duaribu--empatbelas) Nomor 03, dibuat dihadapan saya, Notaris di Maros, yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 17 (tujuh belas) April 2014 (duaribu empatbelas), Nomor : AHU-03009.40.22.2014;-----

- Selanjutnya dalam akta ini disebut "Perseroan".-----

yaitu : -----

- Bahwa dalam rapat ini telah dihadiri/diwakili oleh -----
sebanyak 100% (seratus persen) pemegang saham atau -----
sebanyak 660.000.000 (enam ratus enam puluh juta) lembar -
saham dalam perseroan, yang merupakan jumlah seluruh saham
yang telah dikeluarkan oleh perseroan sampai saat rapat --
ini diadakan, oleh karena itu sesuai anggaran dasarnya ---
rapat sah susunannya dan dapat mengambil keputusan yang --
sah dan mengikat, walaupun tidak diadakan panggilan -----
terlebih dahulu, baik melalui surat kabar harian yang ----
terbit ditempat kedudukan perseroan maupun dengan cara ---
lain; -----

- Bahwa acara rapat tersebut adalah : -----

I. Persetujuan pengunduran diri Tuan Insinyur HALIM KALLA -
| selaku Komisaris dalam Perseroan; -----

II. Persetujuan memberi Kuasa kepada penghadap untuk -----
| menyatakan keputusan-keputusan yang diambil dalam -----
| suatu akta Notaris.-----

- Oleh karena agenda/acara rapat telah diketahui dan telah
didiskusikan oleh para peserta rapat, maka rapat dengan ---
suara bulat menyetujui dan memutuskan sebagai berikut : ---

I. Menyetujui pengunduran diri dengan hormat Tuan Insinyur
| HALIM KALLA selaku Komisaris dalam Perseroan, sehingga
| susunan pengurus yang baru adalah sebagai berikut : ----

- DIREKSI : -----

| - Direktur Utama : Nyonya Doktoranda Hajjah -----
| FATIMAH KALLA, tersebut; -----

| - Direktur : Nyonya Hajjah IMELDA JUSUF --
| KALLA, lahir di Ujung Pandang,
| pada tanggal 15-02-1971 (lima-
| belas Februari seribu sembilang
| ratus tujuh puluh satu), Warga
| Negara Indonesia, bertempat --

| - Direktur

tinggal di Makassar, Jalan ---
Haji Bau Nomor 16, Kelurahan -
Kunjung Mae, Kecamatan Mariso,
pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 7371015502710001; ----

: Tuan SOLIHIN JUSUF KALLA, ----
lahir di Makassar, pada -----
tanggal 27-06-1976 (dua puluh
tujuh Juni seribu sembilan ---
ratus tujuh puluh enam), Warga
Negara Indonesia, bertempat --
tinggal di Jakarta, Jalan ----
Brawijaya Raya Nomor 6,-----
Kelurahan Pulo, Kecamatan ----
Kebayoran Baru, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk Nomor ---
09.5006.270676.2014; -----

| - Direktur

: Tuan HARIYADI KAIMUDDIN, ----
lahir di Ujung Pandang, pada -
tanggal 12-11-1973 (dua belas
November seribu sembilan ratus
tujuh puluh tiga), Warga ----
Negara Indonesia, bertempat --
tinggal di Ujung Pandang -----
(sekarang Makassar), Jalan ---
Letnan Jenderal Moppaoddang --
Nomor 45K/49F, Kelurahan ----
Jongaya, Kecamatan Tamalate, -
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor : -----
7371101211730001;-----

- DEWAN KOMISARIS : -----

- Komisaris Utama	: Tuan SUHAELLY KALLA, ----- lahir di Ujung Pandang, pada - tanggal 31-12-1964 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat -- tinggal di Jakarta, Jalan ---- Lembang Nomor 9, Kelurahan --- Menteng, Kecamatan Menteng, -- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5006.3112540369 ---
- Komisaris	: Nyonya FARIDA KALLA, ----- lahir di Ujung Pandang, ----- tanggal 21-07-1960 (dua puluh satu Juli seribu sembilan ---- ratus enam puluh), Warga ----- Negara Indonesia, bertempat -- tinggal di Jakarta Selatan, -- Kompleks Siaga Baru Blok A --- Nomor 14, Kelurahan Pejaten -- Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3174046107600002; ----
- Komisaris	: Nyonya NURANI KALLA, lahir --- di Kabupaten Bone, pada ----- tanggal 18-08-1930 (delapan -- belas Agustus seribu sembilan ratus tiga puluh), Warga ----- Negara Indonesia, bertempat -- tinggal di Makassar, Jalan --- Andalas Nomor 2, Kelurahan --- Bontoala, Kecamatan Bontoala, -

- Komisaris

Pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk Nomor : -----

737106 490141 0001; -----

: Nyonya CHAIRANI JUSUF KALLA,--

lahir di Makassar, pada -----

tanggal 16-10-1980 (enam belas

Oktober seribu sembilan ratus-

delapan puluh), Warga Negara -

Indonesia, bertempat tinggal -

di Jalan Brawijaya Raya Nomor-

6, Kelurahan Pulo, Kecamatan -

Kebayoran Baru, pemegang Kartu

Tanda Penduduk Nomor : -----

09.5006.570768.0035; -----

- Ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar Perseroan --
yang tidak dirubah dengan akta ini tetap berlaku bagi para -
pihak. -----

II. Menyetujui Memberi Kuasa kepada penghadap untuk -----

Menyatakan keputusan-keputusan yang diambil dalam -----

suatu akta Notaris. -----

Direksi Perseroan dan/atau Pegawai Kantor Notaris, baik ----

bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk -----

memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk

memohon persetujuan atas Anggaran Dasar ini dari instansi --

yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan

dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk --

memperoleh persetujuan tersebut dan untuk mengajukan dan ---

manandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk -

memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan ---

lain yang mungkin diperlukan.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU DELAPAN PINTU

Jl. Mayjen. S. Parman No. 02 Kendari 93121 Telp. (0401) 3126053 Fax. (0401) 3126182
Website : www.Sekretariat.dpmptsp2020@gmail.com Email : info@dpmptsp.sultraprov.go.id

BERITA ACARA PENYELESAIAN / PENYERAHAN PEKERJAAN

NOMOR : 200 / 000.3.2 / DPMPTSP / VIII / 2025

Pada hari ini Senin Tanggal Delapan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing sebagai berikut :

Nama : **AGUSSALIM, A.Md**
Jabatan : Direktur PT. HADJI KALLA Cabang Kendari
Alamat : Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 8 Mario, Mariso Kota Makassar,
Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Kedua (II)

Nama : **PARINRINGI, SE., M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sultra
Alamat : Jln. S. Parman No. 2 Kendari

Selanjutnya disebut Pihak Pertama (I)

Dengan ini menyatakan bahwa :

Pihak Kedua (II) telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan sesuai dengan yang diperintahkan dalam Surat Perintah Kerja Nomor: 92 / 000.3.2 / DPMPTSP / VI / 2025 tanggal, 20 Juni 2025 dan menyerahkan kepada Pihak Pertama (I).

Pihak Pertama (I) menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai seluruhnya 100% (seratus persen).

Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 92 / 000.3.2 / DPMPTSP / VI / 2025 tanggal, 20 Juni 2025 Pihak Kedua (II) berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama (I) sebesar

Rp. 569.889.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Demikian Berita Acara Penyelesaian/ Penyerahan Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kendari, 18 Agustus 2025

PIHAK PERTAMA (I),

Pengguna Anggaran,



PARINRINGI, SE., M.Si

Pembina Utama Muda Gol IV/c

NIP. 19771014 200312 1 007

PIHAK KEDUA (II)

PT. HADJI KALLA CAB. KENDARI,



AGUSSALIM, A.Md

Direktur